



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

8 - 9 /

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 150 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin Perangkat Daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekanbaru.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Pekanbaru.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekanbaru.
14. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya.
15. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
18. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,

8.2/19

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Tim Penanggungjawab Teknis adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota.
  28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  29. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
  30. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;
  31. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
  32. Aktivitas yaitu langkah kerja untuk melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan waktu kerja efektif.
  33. Aktivitas Utama yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang direncanakan dalam mencapai target kinerja tahunan organisasi atau yang diperintahkan oleh pimpinan secara tertulis.
  34. Aktivitas Lainnya yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan secara tidak tertulis.
  35. Aktivitas Pribadi adalah langkah kerja yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
  36. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi kinerja atasan.
  37. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
  38. Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan adalah Besaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi acuan dalam perhitungan besaran tertinggi TPP pada pemerintah daerah.

39. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
40. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten/Kota dibandingkan kota acuan.
41. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
42. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban PNS.
43. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
44. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperingati hari besar nasional.
45. Acara Resmi Pemerintah Daerah adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
46. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh Pegawai jika merasa tidak puas atau kurang puas atas hasil pencapaian kinerja atau data yang berkaitan dengan kinerja pada bulan berkenaan.
47. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN, merupakan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
48. Sistem Informasi Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SINERGi adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian kinerja pegawai yang lebih terukur dan objektif sehingga terwujud manajemen pegawai berdasarkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB II  
JENIS PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
  - c. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
  - d. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

Pasal 3

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).

Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa, resiko keselamatan kerja, dan resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - b. kelompok pengelola keuangan dan asset daerah Perangkat Daerah meliputi Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara

- Penerimaan, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang;
- c. ASN yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, pengembangan sumberdaya manusia, perizinan dan investasi, sekretariat daerah, pelayanan masyarakat, perencanaan pembangunan, penyelenggara administrasi dan dukungan terhadap fungsi DPRD, perumahan dan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup dan kebersihan, pendidikan;
  - d. ASN yang menduduki jabatan tinggi pratama dan administrator pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pertanahan, perpustakaan dan kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesatuan bangsa dan politik, penelitian dan pengembangan, pertanian dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, sosial, dan ketenagakerjaan.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah; dan
  - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan yang membutuhkan keterampilan khusus.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada :
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
  - b. Kelompok tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tidak diberikan bagi kelompok tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah sertifikasi.

BAB III

PERHITUNGAN TPP ASN

Basic TPP

Pasal 8

Basic TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah

- a. indeks kapasitas fiskal daerah Kota Pekanbaru memiliki nilai bobot 1.
- b. indeks kemahalan Konstruksi memiliki nilai bobot 0,83.
- c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki nilai bobot 1.

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi TPP ASN dihitung dengan melakukan perkalian antara basic TPP ASN dengan persentase masing-

masing kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) CPNS diberikan TPP ASN sebesar 80% dari nilai TPP ASN kelas jabatannya apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji pada bulan sebelum Persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran berkenaan atau 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan bersama tentang Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah.

#### Pasal 11

- (1) PLT dapat diberikan tambahan TPP ASN apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PLT menerima tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan setara yang dirangkapnya;
  - b. PLT menerima tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. pejabat setingkat yang merangkap PLT jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - d. pejabat fungsional yang merangkap PLT jabatan struktural dengan kelas jabatan yang sama menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh

- persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- e. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitive pada perangkat daerah yang sama, berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai PLT hanya menerima TPP ASN pada Jabatan yang tertinggi;
  - f. pejabat fungsional yang merangkap PLT jabatan struktural dengan kelas jabatan yang lebih tinggi hanya menerima TPP ASN pada Jabatan yang tertinggi; dan
  - g. tambahan TPP ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai PLT dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai PLT.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai ASN pindahan dari Instansi/Pemerintah Daerah lainnya dapat diberikan TPP ASN apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji pada bulan sebelum Persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari Instansi/Pemerintah Daerah lainnya dapat diberikan TPP ASN apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan bersama tentang Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pegawai ASN Pindahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima TPP ASN bila telah menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kedalam jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam jabatan fungsional jika tersedia anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas atau dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana tertinggi di Perangkat Daerah tempat bertugas.

- (2) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam jabatan fungsional jika tersedia anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas atau dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana yang diduduki bersangkutan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan fungsional ke dalam jabatan pelaksana dalam tahun anggaran berjalan, kelas jabatan yang dibayarkan adalah kelas jabatan pelaksana sesuai peta jabatan pada Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (4) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, kelas jabatan yang dibayarkan adalah kelas jabatan sebelumnya.
- (5) Pejabat administrasi yang di setarakan ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi, TPP ASN yang dibayarkan sama dengan TPP ASN sebelum di setarakan.

#### BAB IV

#### PENGUKURAN TPP ASN

##### Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulannya dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- (3) Pengukuran produktivitas kerja mengacu pada ketercapaian yang diukur melalui aplikasi SINERGi.
- (4) Pengukuran disiplin kerja mengacu pada rekapitulasi kehadiran ASN.

Pasal 15

- (1) Setiap ASN wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan SKP yang telah ditetapkan untuk pemenuhan waktu kerja efektif pegawai.
- (2) Perhitungan waktu kerja efektif setiap ASN ditetapkan paling sedikit 7.000 (tujuh ribu) menit setiap bulannya.
- (3) Perhitungan waktu kerja efektif pada ayat (1) tidak berlaku akumulatif pada bulan berikutnya.
- (4) Perhitungan waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif.

Pasal 16

- (1) Setiap ASN wajib mengisi aktivitas harian secara mandiri kedalam aplikasi SINERGi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (2) Dalam hal realisasi aktivitas dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka pengisiannya tidak melebihi akhir bulan berkenaan.

Pasal 17

- (1) Atasan langsung memvalidasi setiap Aktivitas Harian secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan paling lambat 3 hari sejak diajukan dan apabila tidak ada keputusan dari atasan langsung maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (2) Dalam hal diperlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada perbaikan dari ASN maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.
- (3) Dalam hal terdapat perbaikan Aktivitas Harian maka ASN berhak meminta persetujuan perbaikan dan apabila tidak ada keputusan dari atasan langsung maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap disetujui.

Pasal 18

- (1) Bagi ASN yang melaksanakan cuti, diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari selama cuti.
- (2) Bagi ASN yang melaksanakan cuti pada unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, maka diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 200 (dua ratus) menit per hari selama cuti.

Pasal 19

- (1) Bagi ASN yang melaksanakan izin belajar maka diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari kerja.
- (2) Bagi ASN yang melaksanakan izin belajar pada unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja maka diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 200 (dua ratus) menit per hari kerja.
- (3) ASN melaporkan persetujuan meninggalkan sebagian waktu kerja dari pejabat yang berwenang kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan dan tidak melebihi akhir bulan berkenaan.

BAB V

KOMPONEN PENGURANG TPP ASN

Pasal 20

- (1) Faktor Pengurang atas TPP ASN adalah sebagai berikut:
  - a. ketidaktercapaian aktivitas pada aplikasi SINERGi.
  - b. absensi.
- (2) Pengurangan pada ayat (1) huruf a didasarkan pada akumulasi perhitungan capaian menit aktivitas terhadap penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (3) Pengurangan pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi :
  - a. keterlambatan masuk kerja dan mendahului kepulangan dari jam kerja;

15/1/20

- b. tidak mengikuti apel pagi;
- c. ketidakhadiran kerja;
- d. tidak mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Acara Resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Kepatuhan atas kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir (absensi) elektronik.

#### Pasal 22

Pembayaran TPP ASN dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi ASN yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif lebih dari 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran, dikenakan pemotongan 3% (tiga persen) terhadap penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
2. Bagi ASN yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah maka TPP ASN dipotong 1% (satu persen) setiap ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
3. Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan 3% (tiga persen) per hari selama tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
4. Bagi ASN yang tidak mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Acara Resmi Pemerintah Daerah, dikenakan pemotongan 3% (tiga persen) per kegiatan yang tidak diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

H.v / P

Pasal 23

TPP ASN tidak diberikan kepada :

- a) ASN yang berstatus tersangka/terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum dan/atau ASN yang diberhentikan sementara;
- b) ASN yang berstatus terpidana;
- c) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin;
- d) ASN yang melaksanakan Tugas Belajar;
- e) ASN yang dalam masa bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun (MPP);
- f) ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- g) ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah; dan
- h) ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) ASN yang menerima hukuman disiplin tidak diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP ASN untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP ASN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP ASN untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Penghentian pemberian TPP ASN pada ayat (1) terhitung bulan berjalan sejak ketetapan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal hukuman disiplin tingkat ringan, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKPSDM, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TPP ASN oleh BKPSDM pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, Kepala BKPSDM menyampaikan keputusan

hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan kepada perangkat daerah dimana ASN yang dijatuhi hukuman tersebut bertugas.

#### Pasal 25

- (1) ASN yang tidak mengembalikan asset daerah (Barang Milik Daerah) tidak diberikan TPP ASN sampai yang bersangkutan mengembalikan barang tersebut kepada Pejabat Pengguna barang.
- (2) ASN yang dikenai sanksi pengembalian kerugian keuangan daerah dikenai pemotongan TPP ASN oleh Bendahara Perangkat Daerah sejumlah yang ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sampai selesainya pembayaran pengembalian kerugian keuangan daerah.
- (3) ASN yang berstatus wajib menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan tidak melaporkan sampai dengan tanggal 31 Maret, TPP ASN tidak diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

### BAB VI PENGANGGARAN

#### Pasal 26

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- (2) TPP ASN pada ayat (1) diatas dianggarkan pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai pada rekening belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dengan rincian objek TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya.

AB VII  
PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ASN dibayarkan secara akumulatif berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Dalam hal pengajuan TPP ASN setiap bulannya, Perangkat Daerah melampirkan Rekapitulasi Disiplin Kehadiran dan Aktivitas serta Daftar Pembayaran TPP ASN yang telah divalidasi oleh BKPSDM.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembayaran TPP ASN mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan tahun berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran TPP ASN untuk bulan Januari dan Februari dilakukan dengan menggunakan SINERGI 0% dan penghitungan aktifitas secara manual sebesar 100%
- (3) Pelaksanaan pembayaran TPP ASN untuk bulan Desember dengan ketentuan SPM-LS diajukan paling lambat tanggal terakhir pengajuan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana di rekening bendahara pengeluaran atas pembayaran TPP ASN, maka harus disetorkan oleh bendahara pengeluaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 29

- (1) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan atau dikompensasikan pada pembayaran

8.2/9

TPP ASN bulan berikutnya dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 30

Pembayaran TPP ASN dikenakan PPh Pasal 21 dan iuran BPJS yang dihitung dari jumlah TPP ASN keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KEBERATAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Keberatan

#### Pasal 31

- (1) Jenis Keberatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. keberatan atas sistem; dan
  - b. keberatan non sistem.
- (2) Keberatan atas sistem pada ayat (1) huruf a, merupakan keberatan yang diajukan oleh ASN dikarenakan adanya kesalahan/malfungsi pada sistem.
- (3) Keberatan non sistem pada ayat (1) huruf b, merupakan keberatan yang diajukan oleh ASN dikarenakan aktivitas ditolak atasan langsung dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keberatan pada ayat (3) diajukan secara tertulis dan dilampirkan dengan bukti pendukung.
- (5) Permasalahan yang menjadi keberatan pada ayat (1) hanya dapat diproses dalam bulan berkenaan.

##### Bagian Kedua

##### Ketentuan Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 32

- (1) Penyelesaian keberatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis:
  - a. penyelesaian keberatan atas sistem.
  - b. penyelesaian keberatan non sistem.

- (2) Penyelesaian keberatan pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan kewenangan oleh Tim Penanggungjawab Teknis.
- (3) Bukti penyelesaian keberatan pada ayat (1) berupa berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Tim Penanggungjawab Teknis.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal dinyatakan terjadi kesalahan/malfungsi pada aplikasi SINERGi dan mesin absensi elektronik oleh Tim Penanggungjawab Teknis, penilaian kinerja dan absensi pada hari berjalan dilakukan secara manual oleh Perangkat Daerah dan divalidasi oleh BKPSDM.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam dan non alam, penilaian kinerja dan absensi pada hari berjalan dilakukan secara manual oleh Perangkat Daerah dan di validasi oleh BKPSDM yang diatur oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap ASN tidak dibenarkan menerima honorarium yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru dikecualikan yang bersumber dari pendapatan langsung Badan Layanan Umum Daerah dan Honorarium yang telah mendapat persetujuan Wali Kota melalui TAPD.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 125

Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2021/10

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 26 Januari 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 

  
A MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 2